



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1761, 2015

KEMENAG. MA'HAD ALY.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG
MA'HAD ALY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan pendidikan keagamaan Islam berbasis pondok pesantren jenjang pendidikan tinggi, perlu pengaturan tentang *Ma'had Aly*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang *Ma'had Aly*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG *MA'HAD ALY*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Ma'had Aly* adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.
2. Pondok pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan Pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.

3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik bidang keagamaan Islam.
4. Statuta *Ma'had Aly* adalah peraturan dasar pengelolaan *Ma'had Aly* yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional *Ma'had Aly*.
5. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada satuan *Ma'had Aly*.
10. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
11. Standar Nasional *Ma'had Aly* adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
12. Menteri adalah Menteri Agama.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Pendidikan *Ma'had Aly* bertujuan untuk:

- a. menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*); dan
- b. mengembangkan ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning.

BAB II

PENDIRIAN *MA'HAD ALY*

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

- (1) *Ma'had Aly* didirikan oleh Pesantren dan wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Pendirian *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berada dan dimiliki oleh Pesantren;
 - b. memenuhi kelayakan sarana dan prasarana dari aspek tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - c. memiliki calon Mahasantri paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
 - d. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya;
 - f. dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan;
 - g. melampirkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) *Ma'had Aly*; dan
 - h. memiliki rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi setempat.
- (3) Pesantren yang mendirikan *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki tanda daftar Pesantren dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
 - b. berbadan hukum;

- c. memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren; dan
- d. memiliki santri mukim paling sedikit 300 (tiga ratus) orang pada setiap tahun selama 10 (sepuluh) tahun pelajaran terakhir.

Pasal 4

- (1) RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g merupakan deskripsi keadaan dan rencana pengembangan tentang unsur yang menjadi persyaratan pendirian *Ma'had Aly* untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil studi kelayakan dan dukungan rekomendasi dari pemerintah daerah.
- (3) Sistematika RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. bidang akademik;
 - c. bidang organisasi;
 - d. lampiran; dan
 - e. ringkasan singkat materi RIP.

Pasal 5

- (1) Pendahuluan dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis serta latar belakang dan tujuan pendirian *Ma'had Aly* yang bersangkutan; dan
 - b. bentuk dan nama *Ma'had Aly* yang didirikan.
- (2) Bidang akademik dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. Program Studi, desain akademik dan Kurikulum;
 - b. tenaga pendidik dan kependidikan;
 - c. analisis potensi calon Mahasantri; dan

- d. analisis pendayagunaan pemakai jasa lulusan (*output*) *Ma'had Aly*.
- (3) Bidang organisasi dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. susunan organisasi penyelenggara *Ma'had Aly* yang bersangkutan;
 - b. sumber pembiayaan, pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai *Ma'had Aly*;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. rancangan Statuta *Ma'had Aly*.
 - (4) Lampiran dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d memuat bukti-bukti fisik hasil studi kelayakan serta bukti lain yang mendukung materi RIP.
 - (5) Ringkasan singkat dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf e memuat uraian sederhana yang menggambarkan keseluruhan Sistematika RIP.

Pasal 6

Ma'had Aly tidak dapat berubah menjadi bentuk pendidikan tinggi lainnya.

Bagian Kedua

Penamaan

Pasal 7

- (1) Penamaan satuan *Ma'had Aly* diusulkan oleh Pesantren penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan yang bersangkutan.
- (2) Nama *Ma'had Aly* wajib digunakan sebagai nama depan pendidikan tinggi keagamaan.
- (3) Penamaan satuan pendidikan tinggi keagamaan *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

BAB III
PENYELENGGARAAN *MA'HAD ALY*

Bagian Kesatu
Jenis dan Rumpun Ilmu

Pasal 8

- (1) *Ma'had Aly* menyelenggarakan jenis pendidikan akademik bidang keagamaan Islam.
- (2) Jenis pendidikan akademik bidang keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui program sarjana dan/atau program pascasarjana.
- (3) Program sarjana dan/atau program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setingkat dengan program yang diselenggarakan oleh bentuk pendidikan tinggi lainnya.

Pasal 9

- (1) Rumpun ilmu yang dikembangkan oleh *Ma'had Aly* merupakan ilmu agama Islam dengan pendalaman kekhususan (*takhasus*) disiplin ilmu keislaman tertentu.
- (2) Kekhususan (*takhasus*) disiplin ilmu keislaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Al-Quran dan Ilmu Al-Quran (*al-qur'an wa 'ulumuhu*);
 - b. Tafsir dan Ilmu Tafsir (*tafsir wa 'ulumuhu*);
 - c. Hadits dan Ilmu Hadits (*hadits wa 'ulumuhu*);
 - d. Fiqh dan Ushul Fiqh (*fiqh wa ushuluhu*);
 - e. Akidah dan Filsafat Islam (*'aqidah islamiyyah wa falsafatuha*);
 - f. Tasawuf dan Tarekat (*tashawwuf wa thariqatuhu*);
 - g. Ilmu Falak (*'ilmu falak*);
 - h. Sejarah dan Peradaban Islam (*tarikh islami wa tsaqafatuhu*); atau
 - i. Bahasa dan Sastra Arab (*lughah 'arabiyyah wa adabuha*).

Bagian Kedua
Program Studi

Pasal 10

- (1) *Ma'had Aly* hanya menyelenggarakan 1 (satu) Program Studi.
- (2) Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang meliputi penilaian dokumen dan verifikasi faktual mengenai:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. Kurikulum Program Studi;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pembiayaan; dan
 - g. manajemen akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Kurikulum

Pasal 11

Kurikulum *Ma'had Aly* harus mampu mendorong Mahasantri untuk memahami dan menghayati Kitab Kuning secara mendalam.

Pasal 12

- (1) Kurikulum *Ma'had Aly* dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing *Ma'had Aly* dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Kurikulum *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berbasis kompetensi.

- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kompetensi utama;
 - b. kompetensi pendukung; dan
 - c. kompetensi lainnya.
- (4) Kurikulum *Ma'had Aly* dapat dinilai dengan bobot Satuan Kredit Semester (SKS).

Bagian Keempat

Dosen

Pasal 13

- (1) Dosen pada *Ma'had Aly* harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Mahasantri

Pasal 14

- (1) Calon Mahasantri harus memiliki kualifikasi dan kompetensi pendidikan yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan kompetensi pendidikan calon Mahasantri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keenam

Gelar dan Ijazah

Pasal 15

- (1) Mahasantri yang telah menyelesaikan proses Pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus oleh *Ma'had Aly* sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah.

- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetarakan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar pada sistem pendidikan luar negeri untuk keperluan pengakuan kualifikasi di negara yang bersangkutan.
- (3) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penulisan gelar di atur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 16

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus dilampirkan surat keterangan pendamping ijazah.
- (2) Ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditulis dengan bahasa Indonesia dan dapat disertai terjemahannya dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris.
- (3) Ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh *Ma'had Aly*.

Bagian Ketujuh

Standar Nasional *Ma'had Aly*

Pasal 17

- (1) Standar Nasional *Ma'had Aly* meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar Nasional *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksudkan oleh ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
PENGELOLAAN *MA'HAD ALY*

Bagian Kesatu
Pengelolaan Pada *Ma'had Aly*

Pasal 18

- (1) *Ma'had Aly* memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata kelola otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta.

Bagian Kedua
Akuntabilitas Publik

Pasal 19

- (1) Akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan visi dan misi *Ma'had Aly* sesuai izin pendirian *Ma'had Aly* dan izin Program Studi serta untuk memenuhi Standar Nasional *Ma'had Aly* melalui sistem penjaminan mutu *Ma'had Aly*.
- (2) Pertanggungjawaban *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan tahunan dan ringkasan laporan tahunan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Pesantren penyelenggara *Ma'had Aly* sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Ringkasan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) media nasional dan 1 (satu) media cetak lokal serta dalam situs *Ma'had Aly*.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan serta ringkasan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Statuta.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Pembiayaan *Ma'had Aly* bersumber dari:
 - a. penyelenggara;
 - b. pemerintah;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pengelolaan pembiayaan *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Pasal 21

- (1) Penjaminan mutu bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan *Ma'had Aly* yang dilakukan dengan mengedepankan kualitas dan terpenuhinya Standar Nasional *Ma'had Aly*.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga penjamin mutu internal *Ma'had Aly* dan lembaga penjamin mutu eksternal *Ma'had Aly*.
- (3) Lembaga penjamin mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Standar Nasional *Ma'had Aly*.
- (4) Lembaga penjamin mutu internal *Ma'had Aly* dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan melalui salah satu unit dalam struktur internal *Ma'had Aly*.
- (5) Lembaga penjamin mutu eksternal *Ma'had Aly* dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Akreditasi oleh Badan Akreditasi Pendidikan Keagamaan Islam dan/atau

Lembaga Akreditasi Mandiri.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Akreditasi Pendidikan Keagamaan Islam dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan *Ma'had Aly* dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan mutu *Ma'had Aly*.

Pasal 23

Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik dan nonakademik pada *Ma'had Aly* dilakukan oleh Menteri.

BAB VII

AKREDITASI

Pasal 24

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan *Ma'had Aly*.
- (2) Akreditasi *Ma'had Aly* dilakukan oleh Badan Akreditasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Akreditasi ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 25

- (1) *Ma'had Aly* yang menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Ma'had Aly* dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA